

**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBAGIAN KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, salah satu wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah perlindungan masyarakat dari dampak bencana dan pengurangan resiko bencana serta pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dan Pasal 26 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berwenang melakukan dan/ atau meminta pengerahan sumber daya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Kewenangan, Tugas, dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 6 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 47);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN KEWENANGAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN SIDOARJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
10. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada satu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, saki, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
11. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
12. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
13. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
14. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
15. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
16. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak – anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, dan orang lanjut usia.
17. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
18. Pemangku Kepentingan adalah Institusi lain di luar perangkat daerah baik pemerintah maupun lembaga masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap penanggulangan bencana.

19. Instansi vertikal di daerah adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
20. Belanja Tak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya kewenangan tugas, fungsi dalam penanggulangan bencana untuk membentuk keterpaduan seluruh perangkat daerah, Instansi vertikal di daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat bencana.
- (2) Tujuan disusunnya kewenangan tugas, fungsi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, untuk memberikan kejelasan tugas, fungsi, dan peran masing-masing Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Relawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan bencana secara terpadu dan terintegrasi.

Pasal 3

- (1) penanganan bencana menjadi prioritas utama dan dapat segera tertangani.
- (2) Peran, Tugas dan Fungsi pada tahap pra bencana, saat bencana, Pasca bencana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Pembiayaan penanganan pada saat Pra Bencana (saat tidak terjadi/berpotensi bencana / Kesiapsiagaan) ditangani oleh masing-masing Perangkat Daerah melalui anggaran APBD pada masing-masing SKPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- (2) Penanggulangan bencana pada saat keadaan darurat bencana dapat dibiayai dari APBD Kabupaten maupun Propinsi melalui BTT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 360/2903/SJ tanggal 3 Juni 2015 tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana yang Bersumber Dari Belanja Tak Terduga yang terdiri dari 8 item antara lain :
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara
- (3) Pembiayaan belanja tanggap darurat, dapat didanai dari Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang bersumber dari APBN sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana yang terdiri dari 8 item antara lain :
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang dan Peralatan Sekolah;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara
- (4) Pembiayaan penanganan bencana yang belum diatur dalam BTT ditangani oleh Perangkat Daerah yang terkait, melalui anggaran yang ada dengan melakukan mekanisme pergeseran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- (5) Pembiayaan penanganan bencana pada hari libur dan akhir tahun melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal , 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd


DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 3

**PEMBAGIAN KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN SIDOARJO**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PEMBAGIAN KEWENANGAN, TUGAS
DAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN
SIDOARJO

A. Struktur Organisasi Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Sidoar-



B. PERAN, TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENGELOAAN BENCANA DAERAH

No	PERANGKAT DAERAH	Pra Bencana	Tanggap Darurat	Pasca Bencana
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penelitian dan riset kebencanaan untuk penyiapan dan perumusan bahan kebijakan penanggulangan bencana 2. Memperkuat aturan dan mekanisme pendukung penyelenggaraan penanggulangan daerah 3. Memperkuat aturan dan mekanisme pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah 4. Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Daerah 5. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana. 6. Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana 7. Rakorkab. Lintas Instansi. 8. Melatih masyarakat untuk menjadi personil pemadam kebakaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Siaga Darurat dari BMKG/ Provinsi Jatim. 2. Laporan Bencana 3. Kaji Cepat bencana 4. Rapat Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait. 5. Penetapan Situasi Bencana oleh Bupati. 6. Keputusan Tanggap Darurat Bencana oleh Bupati. 7. Permohonan dana BTT 8. Pendirian Posko Tanggap Darurat Bencana dan sarana pendukungnya. 9. Koordinasi bantuan domestik dan peralatan evakuasi 10. Pengerahan sarana angkutan, peralatan evakuasi dan alat berat 11. Evakuasi korban bencana. 12. Koordinasi teknis penanganan yang terdampak bencana. 13. Pendirian Dapur umum dan sarpras lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan media lokal sesuai dengan kebudayaan lokal 2. Penyusunan Jitu Pasna 3. Penyusunan Renaksi Pasca bencana 4. Pengkoordinasian pelaksanaan perbaikan Pasca Bencana oleh Perangkat Daerah Teknis. 5. Pengkoordinasian masalah Trauma Healing. 6. Monev Pasca Bencana 7. Penyusunan REN-AKSI pasca bencana 8. Koordinasi pelaksanaan REN AKSI 9. Pelaksanaan trauma healing 10. Monev pasca bencana 11. Mengkoordinasikan instansi penanggungjawab (lembaga) untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital 12. Penggantian dokumen penting , surat berharga (ijazah, KTP, dokumen pertanahan, dokumen kependudukan, SK Kepegawaian dll)

		<ol style="list-style-type: none"> 9. Penguatan regulasi dan mekanisme pendukung penyelenggaraan PB 10. Penyusunan dokumen kajian resiko bencana daerah rentan 11. Penyusunan dokumen RPB 12. Penyusunan rencana kontinjensi bencana dan simulasi 13. Mitigasi struktural dan non structural 14. Sosialisasi dan simulai pengurangan resiko bencana di lingkungan sekolah 15. Sosialisasi dan simulais pengurangan resiko bencana di lingkungan rumah sakit 16. Melaksanakan pemantauan, peringatan, himbauan, pengamanan, penertiban di daerah rawan bencana 17. Penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana (SOP) 	<ol style="list-style-type: none"> 14. Pemenuhan sanitasi dan air bersih masyarakat. 15. Pengerahan Perangkat Daerah terkait, TNI/Polri, dan relawan untuk penanganan bencana. 16. Inventarisasi kebutuhan dasar korban. 17. Koordinasi Bantuan logistik dan Peralatan evakuasi. 18. Pemenuhan kebutuhan bantuan berbasis gender. 19. Penyaluran Bantuan kepada korban. 20. Laporan secara berkala situasi/kondisi bencana dari Posko. 21. Penanganan darurat kerusakan sarana dan fasilitas umum. 22. Penyusunan rencana operasi kedaruratan (Renop) 23. Penyiapan armada (angkutan) untuk pengiriman bantuan 24. Menejemen database pengungsi 	
--	--	---	--	--

2	<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ Kantor Kemenag/ Satuan Pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kebencanaan terhadap siswa-siswi : PAUD, TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK 2. Simulasi menghadapi bencana siswa siswiPAUD, TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK 3. Sosialisasi terkait faktor-faktor : <ul style="list-style-type: none"> - Yang berpengaruh terhadap banjir - Yang berpengaruh terhadap rawan longsor - Yang berpengaruh terhadap rawan kebakaran 4. Penyiapan anggaran : <ul style="list-style-type: none"> - Sarpras pemberdayaan - Sarpras untk siswa - Pengadaan alat, buku tulis dan tas sekolah - Pakaian dan seragam sekolah 5. Rehab sekolah / anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan awal untuk bencana sesuai tupoksi Perangkat Daerah dan melakukan penyampaian hasil pendataan kepada BPBD di akhir kegiatan 2. Identifikasi siswa sesuai lembaga masing-masing oleh kepala UPT satuan pendidikan di wilayah sesuai wilayah bencana 3. Kerja sama dengan dinas terkait mengidentifikasi siswa 4. Pendataan siswa sesuai rombel (rombongan belajar) dan tingkat sekolah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran terhadap siswa satuan pendidikan sesuai tingkat sekolah di tenda tenda balai desa, tempat yang aman 2. Marger pada lokasi sekolah terdekat dengan mengatur jadwal pembelajaran terhadap siswa yang terkena bencana 3. Penyiapan sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar sesuai bidang studi 4. Pengiriman guru-guru dan petugas tata usaha dalam proses belajar mengajar 5. Pendampingan trauma
3	<p>Dinas Kesehatan/RSUD</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja penanggulangan bencana sesuai lingkup tugas 2. Meningkatkan kompetensi petugas kesehatan dalam pe- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan awal untuk bencana sesuai tupoksi Perangkat Daerah dan melakukan penyampaian hasil pendataan kepada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk melakukan evaluasi dampak bencana guna menanggulangi kemungkinan timbulnya KLB, penyakit menular

		<p>nanganan bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pendukung 	<p>BPBD di akhir kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengaktifkan dan memaksimalkan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) selama 24 jam 3. Memobilisasi tenaga kesehatan alat kesehatan 4. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung selama kejadian bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan upaya pelayanan kesehatan terutama untuk pencegahan KLB, pemberantasan penyakit menular 3. Memelihara sarana dan prasarana pendukung
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan teknis penanganan banjir dan anggaran pendukung bidang infrastruktur 2. Menyusun SOP tanggap darurat banjir pada dinas PUPR 3. Berkoordinasi dengan instansi terkait 4. Mendata historis dan potensi lokasi genangan, berikut luas dan tinggi genangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan awal untuk bencana sesuai tupoksi Perangkat Daerah dan melakukan penyampaian hasil pendataan kepada BPBD di akhir kegiatan 2. Melakukan tindakan darurat dengan mengoperasikan pintu air dan pompa banjir, serta bahan/material banjir (sandbag, pasir dll) 3. Mendata lokasi genangan, berikut luas dan tinggi genangan (berkoordinasi dengan diskominfo terkait dengan tugas tersebut) 4. Menginformasikan lokasi genangan atau banjir kepada masyarakat atau media massa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kinerja pintu air dan pompa banjir 2. Menghitung kerugian infrastruktur akibat banjir 3. Melaporkan upaya penanganan yang telah dilakukan kepada bupati 4. Merehabilitasi infrastruktur yang terkena bencana melalui mekanis anggaran daerah

			5. Dilakukan pergeseran anggaran (sesuai permendagri no.12 tahun 2006) untuk perbaikan dan penyaluran bantuan bencana	
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mitigasi kebakaran ; pemetaan potensi bahaya kebakaran di permukiman 2. Pembuatan jalur evakuasi 3. Banjir ; normalisasi saluran permukiman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan awal untuk bencana sesuai tupoksi Perangkat Daerah dan melakukan penyampaian hasil pendataan kepada BPBD di akhir kegiatan 2. Penyediaan sarana prasarana sanitasi dan air bersih 3. Penyediaan infrastruktur permukiman (akses jalan permukiman) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehab konstruksi air bersih dan sanitasi 2. Rehab infrastruktur permukiman 3. Rehab rumah (rumah khusus)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan tugas linmas adalah membantu penanggulangan bencana 2. Memberikan pelatihan dan peningkatan kemampuan linmas desa dalam penanggulangan bencana 3. Menyiapkan dan mendorong desa agar meningkatkan anggaran kegiatan linmas. 4. pelatihan personil satpol PP untuk meningkatkan kemampuan penanggulangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan awal untuk bencana sesuai tupoksi Perangkat Daerah dan melakukan penyampaian hasil pendataan kepada BPBD di akhir kegiatan 2. Memerintahkan dan menjaga keamanan di lokasi bencana/kejadian 3. Membantu evakuasi pemulihan akibat bencana 4. Mengirimkan peralatan yang dimiliki satpol PP untuk di- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengamankan dan membantu membersihkan lokasi bencana bersama masyarakat sampai dengan selesai/kondusif 2. Membantu pengungsi serta barang barang miliknya kembali pulang kerumah masing masing

		<p>bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan peralatan penanggulangan bencana di satpol PP 	<p>perbantukan di lokasi bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan plotting pasukan yang dibutuhkan 	
7	Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun renc penanggulangan bencana Menentukan plan of action Menghimpun sumber dan potensi mengatasi bencana Menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana Menyiapkan personil Memperkuat jaringan kerja dengan multisektoral Menyiapkan anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pendataan awal untuk bencana sesuai tupoksi Perangkat Daerah dan melakukan penyampaian hasil pendataan kepada BPBD di akhir kegiatan Melakukan tindakan Menghimpun data dan informasi Mengerahkan semua potensi Mengaktifkan semua sistem Menyalurkan bantuan bencana (tenaga, dapur umum) Antisipasi dampak bencana Disiapkan bantuan lanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan bantuan yang sifatnya sementara Pendampingan korban dari trauma

8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelibatan perempuan secara langsung saat penyusunan aturan tentang sistem penanggulangan bencana 2. Pembentukan dan pembinaan kader pemberdayaan masyarakat 3. Penguatan kelembagaan desa 4. Pelatihan dan pembentukan kelompok masyarakat 5. Penyaluran dana bergulir untuk pemberdayaan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan awal untuk bencana sesuai tupoksi Perangkat Daerah dan melakukan penyampaian hasil pendataan kepada BPBD di akhir kegiatan 2. Melakukan trauma healing kepada korban 3. Kepastian tidak adanya diskriminasi dan berbagai tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap perempuan dan anak korban bencana 4. Penyediaan sarana prasarana khusus perempuan dan anak (tenda pengungsian dan perempuan dll) yang terjamin keamanan dan kenyamanannya. 5. Memberdayakan masyarakat yang terkena bencana 6. Keterlibatan kelembagaan desa dalam menghadapi bencana 7. Pendampingan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan ketrampilan kerja bagi perempuan korban bencana 2. Pendampingan trauma healing untuk memulihkan psikologis perempuan dan anak korban bencana 3. Pelatihan ketrampilan 4. Penyaluran dana bergulir untuk pemberdayaan masyarakat
---	--	--	--	---

9	Dinas Pangan dan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program asuransi pertanian (fokus bencana banjir dan kekeringan, serangan organisme pengganggu tumbuhan/OPT) 2. Melakukan sosialisasi asuransi pertanian 3. Memperluas jangkauan kepada POKTAN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan awal untuk bencana sesuai tupoksi Perangkat Daerah dan melakukan penyampaian hasil pendataan kepada BPBD di akhir kegiatan 2. Pendataan lahan pertanian dan ternak yang terkena bencana 3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk upaya pompanisasi 4. Memindahkan ternak ke daerah yang aman 	Mengusulkan bantuan kepada pemerintah pusat (benih dll)
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendetailan dalam proses dokumen lingkungan (AMDAL, UKL UPL, IPLC) untuk resiko kebakaran gedung (electrical engineering), kegagalan teknologi (IPAL) – mengoptimalkan dukungan dokumen UKL UPL 2. Monitoring kualitas air, udara dll 3. Monitoring daerah sungai, embung dan sumur 4. Penyediaan dana alokasi khusus pembuatan sarana prasarana lingkungan (sumur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan awal untuk bencana sesuai tupoksi Perangkat Daerah dan melakukan penyampaian hasil pendataan kepada BPBD di akhir kegiatan 2. Penyediaan personil dan sarana prasarana dalam mengatasi pohon tumbang, PJU padam dan pemantauan lingkungan serta akses sanitasi (portable toilet) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merapikan ranting pohon dalam kegiatan reguler 2. Penyediaan personil dan sarana prasarana dalam mengatasi pohon tumbang, PJU padam

		resapan, biopori dll)		
11	Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan anggaran rambu rambu informasi yang digunakan untuk penunjuk arah apabila ada pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi bencana 2. Penyusunan anggaran marka jalan dan evaluasi 3. Pengadaan alat sensor EWS 4. Pengadaan alat CCTV pemantau pada saat bencana 5. Pengadaan anggaran rambu rambu insidentil dan permanen 6. Pengadaan anggaran pelampung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan awal untuk bencana sesuai tupoksi Perangkat Daerah dan melakukan penyampaian hasil pendataan kepada BPBD di akhir kegiatan 2. Pemasangan rambu informasi pada saat bencana di sekitar lokasi bencana guna rekayasa pengalihan arus lalu lintas 3. Pengecatan marka jalur evakuasi 4. Pemasangan alat sesor EWS 5. Pemasangan alat CCTV pemantau di sekitar lokasi bencana 6. Pemasangan rambu insidentil dan permanen di sekitar lokasi bencana 7. Pengerahan personil dishub guna membantu mengurangi kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi bencana 8. Pemberian alat pelampung dengan lokasi di sungai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelepasan rambu informasi setelah pasca bencana untuk menormalisasikan arus lalu lintas 2. Pelepasan alat sensor EWS 3. Pelepasan alat CCTV pemantau 4. Pelepasan rambu insidentil dan permanen di sekitar lokasi bencana 5. Penarikan personil dishub dari lokasi bencana

12	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan command centre 112 2. Membuat "<i>panic button</i>" di lokasi yang rawan bencana secara reguler 3. Penyebaran informasi melalui video tron lokasi yang rawan bencana 4. Menyiapkan koordinasi dengan operator seluler dalam informasi kewaspadaan dini masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan awal untuk bencana sesuai tupoksi Perangkat Daerah dan melakukan penyampaian hasil pendataan kepada BPBD di akhir kegiatan 2. "tim peliput berita" kepada public, hasil informasi disampaikan melalui web site, radio, media sosial 3. Live/siaran langsung bencana – update perkembangan bencana 4. Memfungsikan command centre dan media centre 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update perkembangan kondisi korban, evakuasi bencana 2. Koordinasi dengan instansi terkait – informasi kepada masyarakat
13	Dinas Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan teknis untuk penanganan banjir 2. Menyusun SOP bencana banjir 3. Koordinasi dengan dinas terkait 4. Sosialisasi asuransi untuk pembudidaya 5. Pendataan pembudidaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan awal untuk bencana sesuai tupoksi Perangkat Daerah dan melakukan penyampaian hasil pendataan kepada BPBD di akhir kegiatan 2. Mendata kerugian 3. Asuransi bagi pembudidaya khususnya untuk usaha budidaya dengan mempunyai kartu asuransi pembudidaya dari DJPB yang mendaftar lewat online 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan rehabilitasi saluran tambak 2. Normalisasi jalan produksi 3. Memberikan penyuluhan kepada petani tambak, nelayan 4. Memberikan bantuan hibah benih ikan kepada pembudidaya 5. Memberikan asuransi jiwa kepada nelayan

14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginput data IKM dan pasar rakyat yang mengalami bencana 2. Memberi bantuan dan mencari solusi sesuai dengan tupoksi dinas untuk menormalkan kembali industry kecil menengah dan pasar rakyat yang terkena bencana
15	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan BPBD menyusun program/kegiatan dan penganggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi : <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak terjadi bencana; b. Terdapat potensi terjadi bencana. 2. Berkoordinasi dengan BPBD terkait Penetapan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD PRB) oleh Kepala BPBD. 	Berkoordinasi dengan BPBD dan Perangkat Daerah Teknis lainnya untuk melakukan pergeseran anggaran penanganan bencana yang belum diatur dalam BTT.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan penetapan prioritas program/kegiatan dan penganggaran untuk penanganan pasca bencana berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB. Kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi; b. Rekonstruksi 2. Bersama BPBD dan Perangkat Daerah teknis lainnya yang terkait melakukan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bahan evaluasi menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana.

16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Penyaluran Belanja Tak Terduga (BTT)	Penyaluran Bantuan Sosial yang Tidak dapat direncanakan sebelumnya.
17	Bag Hukum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	Pembentukan regulasi terkait penanganan dan penanggulangan bencana		
18	Bag Organisasi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	Support penataan kebutuhan personil tim dalam penyusunan Peraturan Bupati		
19	Polresta Sidoarjo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi, persiapan personil (anggota cadangan) untuk pengamanan, pengalihan dsb. 2. Pelatihan dan penyuluhan bencana kepada masyarakat bersama LINMAS, BABINSA dan BABINKAMTIBMAS 3. Melaksanakan mapping daerah rawan bencana bekerjasama dengan BPBD, BMKG, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan awal untuk bencana sesuai tupoksi Perangkat Daerah dan melakukan penyampaian hasil pendataan kepada BPBD di akhir kegiatan 2. Pertolongan, pengaman dan bantuan di lokasi bencana (POLISI sahabat anak) – trauma healing 3. Membangun sarana prasa- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan support kepada korban, anak anak oleh kesehatan awal oleh POLRESTA dan POLDA 2. Perawatan dan pembangunan (perbaikan rumah yang rusak) akibat bencana oleh TNI dan POLRI 3. Pengamanan harta dan manusia untuk tidak terjadi penjarahan atau pencurian

		<p>TNI, Tagana, Orari, Kominfo dsb</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Melaksanakan pengecekan ke tempat yang dianggap rawan bencana untuk menentukan dan membuat jalur evakuasi bilaman terjadi bencana 5. Melaksanakan sosialisasi dan mengadakan pelatihan kepada personil POLRI dan masyarakat sekitar area lokasi dampak bencana tentang penyelamatan bilamana terjadi bencana (logmat) terhadap manusia/jiwa dan harta benda yang dilengkapi dengan peta/jalur penyelamatan/evakuasi 6. Melaksanakan pendataan jumlah penduduk yang dimungkinkan akan kena dampak bencana 7. Menyiapkan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan sikon apabila benar terjadi bekerja sama dengan instansi terkait 8. Menyiapkan informasi tentang adanya lokasi rawan bencana melalui media online, media massa, media elektronik dll. Sehingga ma- 	<p>rana POSKO</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Penyediaan alat alat operasional di masing masing POLSEK 5. Melaksanakan penutupan arus lalu lintas yang mengarah ke lokasi bencana dan mengalihkan arus lalu lintas dengan melengkapi personil uyang memadai serta memasang rambu rambu petunjuk 6. Memprioritaskan kendaraan atau alat berat masuk ke lokasi bencana yang akan melaksanakan evakuasi termasuk ambulans yang keluar masuk lokasi bencana 7. Menyampaikan informasi tentang telah terjadinya bencana melalui media radio, online dan elektronik 8. Mengerahkan personil dengan jumlah memadai termasuk K9 untuk melaksanakan evakuasi dan pengamanan 9. Melaksanakan mapping dan berkoordinasi dengan BPBD/BMKG/SAR/TNI/Tagana/Dinsos/Pemda/Orari dalam rangka longmat dan 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengamanan harta dan manusia untuk tidak terjadi penjarahan atau pencurian 5. Melaksanakan koordinasi dengan BPBD/Pemda/Dinsos/Dinkes dan instansi terkait lainnya dalam rangka pemulihan psikologis korban bencana 6. Mendata jumlah korban pria wanita dengan anak anak 7. Membuat tenda untuk korban berkoordinasi dengan instansi terkait 8. Menyiapkan dapur umum berikut tanaganya bekerjasama dengan instansi terkait 9. Membuat sanitasi untuk korban berkoordinasi dengan instansi terkait 10. Mengadakan bansos dan intern POLRI atau berkoordinasi dengan instansi terkait 11. Melaksanakan pengamanan sampai dengan situasi darurat dinyatakan selesai oleh instansi yang berwenang
--	--	--	--	---

		<p>syarakat sekitar dan pengguna jalan bisa waspada</p> <p>9. Menyiapkan personil dan memberi tanda rambu lalu lintas rawan bencana bekerja sama dengan instansi terkait</p>	<p>pencarian korban</p> <p>10. Meminta data tentang korban jiwa dan harta benda</p> <p>11. Melarang warga masyarakat yang tidak berkepentingan yang berada di lokasi bencana</p> <p>12. Melaksanakan evakuasi terhadap jiwa manusia ketempat yang lebih aman</p> <p>13. Menyiapkan tempat sementara untuk korban</p> <p>14. Mengamankan selama 1x24 jam harta benda dan manusia dilokasi bencana dan lokasi tempat sementara penampungan masyarakat yang terkena dampak bencana</p> <p>15. Berkoordinasi dengan <i>bid-dokers</i>, lapfor atau RS polri terdekat bilamana dibutuhkan</p>	
20	KODIM 0816	<p>1. Pada dasarnya pelaksanaan dalam kegiatan pra bencana adalah kegiatan Mitigasi antara lain :</p> <p>a. Melaksanakan penyusunan organisasi dan tugas penanggulangan bencana</p>	<p>1. Melakukan pendataan awal untuk bencana sesuai tupoksi Perangkat Daerah dan melakukan penyampaian hasil pendataan kepada BPBD di akhir kegiatan</p> <p>2. Pelaksanaan Kegiatan dalam</p>	<p>1. Bantuan Rehabilitasi Fisik :</p> <p>a. Perbaikan lingkungan</p> <p>b. Perbaikan sarana dan prasarana umum dalam rangka menunjang tetap berlangsungnya aktivitas masyarakat dan pemerintah (perbaikan</p>

		<p>alam di darat mulai dari tingkat pusat sampai dengan Daerah (Mabes AD – Kodim). Yang disesuaikan dengan kemungkinan bencana, serta kemampuan satuan, partisipasi masyarakat serta sarana dan prasarana yang dimiliki satuan/daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Menentukan perencanaan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dan selalu melakukan koordinasi dengan Pemda dan memadukan dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Daerah masing – masing satuan melalui Pembinaan Teritorial (Binter). c. Membuat RENOPS dalam rangka tugas membantu Pemda dalam Penanggulangan Bencana alam. d. Satgas bersama Instansi terkait melaksanakan kegiatan koordinasi dan sosialisasi ke masyarakat di daerah diperkirakan rawan terhadap bencana alam. Materi yang difokuskan tentang mitigasi, bagaimana bertindak da- 	<p>tahap ini adalah melaksanakan aksi penanggulangan dan penyelamatan awal dengan segera terhadap korban dengan segenap kemampuan Satgas bersama Instansi terkait meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat melalui identifikasi terhadap, Cakupan lokasi bencana, Jumlah Korban, Kerusakan sarana dan Prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintah serta kemampuan sumberdaya alam dan buatan. b. Mengendalikan dan mengkoordinir tindakan bantuan penanggulangan bencana alam ditingkat daerah serta mengendalikan unsure pencari dan pertolongan bencana/SAR. c. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan BPBD dengan melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, macam kerusa- 	<p>sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, jalan, jembatan, serta fasilitas perkantoran).</p> <ol style="list-style-type: none"> c. Pemberian bantuan tempat tinggal. d. Pelayanan masyarakat bidang dapur umum, kesehatan, membantu pendidikan dasar dan lanjutan. e. Pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat. <p>2. Bantuan Rehabilitasi Non Fisik :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemulihan psikologis sosial masyarakat. b. Rekonsiliasi dan resolusi konflik. c. Pemulihan ekonomi, sosial dan budaya. d. Pemulihan fungsi pemerintahan. <p>3. Bantuan Rekonstruksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan kembali sarana dan prasarana/fasilitas umum serta melakukan pemukiman kembali penduduk di daerah aman. b. Pembangunan kembali sarana sosial dan pertanian masyarakat. c. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana.
--	--	---	---	--

		<p>lam menyikapi bencana yang terjadi, meliputi Informasi deteksi dini, pelatihan – pelatihan dengan gladi kesiapsiagaan yang dikoordinir oleh BPBD Kabupaten.</p> <p>e. Melakukan koordinasi dan membentuk Tim jaringan kerja dengan instansi terkait untuk meliput, mendata dan mencari informasi bencana, bantuan evakuasi serta bantuan kemanusiaan.</p> <p>f. Melakukan penentuan satuan yang melakukan siaga penanggulangan bencana alam pada PRC PB satuan masing – masing sesuai tingkatan di Mabes AD, Kodam/Korem dan Kodim.</p> <p>g. Melakukan penentuan satuan yang melakukan siaga penanggulangan bencana alam pada batalyon PRC PB.</p> <p>h. Rencana dukungan anggaran melalui APBD.</p> <p>i. Melaksanakan pelatihan personil</p> <p>j. Menghimpun potensi sa-</p>	<p>kan dan sumberdaya yang ada untuk segera dapat dioperasikan.</p> <p>d. Melakukan dan mengarahkan sumberdaya manusia/personel, materiil/peralatan dan logistic ke daerah lokasi bencana dengan cepat sesuai kebutuhan pada tempat-tempat yang memungkinkan, guna dapat memberikan bantuan pada kesempatan pertama kepada masyarakat.</p> <p>e. Menentukan titik pasti Posko Utama dan menyiapkan Posko</p> <p>f. Taktis, sesuai tingkatan satuan penanggulangan bencana alam dan dengan mengaktifkan sistem komunikasi sesuai instep dan insop komlek, serta memanfaatkan sarana komunikasi daerah dan komunikasi masyarakat yang ada.</p> <p>g. Menyiapkan titik bekal dan titik distribusi disesuaikan dengan situasi kondisi daerah bencana. Titik distribusi harus da-</p>	<p>4. Melakukan tugas sosialisasi dan rujukan dalam rangka terciptanya situasi dan kondisi aman bagi kelancaran pemerintahan daerah dan pusat serta pembangunan daerah.</p> <p>5. Membantu pemerintah melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana yang timbul.</p> <p>6. Membantu pemerintah daerah dalam memberdayakan sumber daya dan potensi wilayah di daerah bencana dalam rangka ketahanan daerah.</p> <p>7. Mewaspadai kemungkinan bencana susulan</p> <p>8. Inventarisasi korban dan harta benda</p> <p>9. Rehabilitasi mental dan fisik</p>
--	--	---	--	---

		<p>tuhan yang ada.</p> <p>k. Melaksanakan gladi posko I dan Gladi Posko II serta melaksanakan Uji Siap Penanggulangan Bencana alam.</p> <p>2. Membuat peta daerah rawan bencana dan menginformasikan kepada pemerintah dan masyarakat</p> <p>3. Mengadakan dan mengaktifkan tanda bahaya (sirine, kentongan dll)</p> <p>4. Mengadakan peralatan dan perlengkapan operasional penanggulangan bencana</p> <p>5. Membuat protak tentang bencana</p> <p>6. Koordinasi dengan BMKG untuk membuat data tentang prediksi terjadinya bencana</p> <p>7. Menegakkan peraturan</p> <p>8. Membangun pos pantau</p> <p>9. Membangun dan memperbaiki sarana PAM, tanggul, sudetan</p> <p>10. Menyelenggarakan pelatihan/gladi POSKO, gladi lapangan</p> <p>11. Penyuluhan sosialisasi kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana alam</p>	<p>pat dijangkau dengan segera oleh masyarakat dan satuan dilapang, Pos Pertolongan Bencana dapat segera merawat korban bencana dan Titik bekal harus dapat menghimpun beberapa macam kelas bekal yang diperlukan dengan kepentingan dalam penanggulangan bencana.</p> <p>h. Menentukan dan menyiapkan tempat penampungan/barak sementara, baik untuk evakuasi maupun pengungsian korban.</p> <p>i. Memberikan bantuan kesehatan dan psikologis kepada korban bencana secara terpadu.</p> <p>j. Melaksanakan penghimpunan dan pencatatan data serta informasi di lapang tentang kondisi nyata dampak bencana alam.</p> <p>k. Mengorganisir kembali personil dan materiil satuan sesuai perkembangan situasi.</p> <p>3. Membunyikan isyarat tanda</p>	
--	--	---	--	--

		12. Menetapkan daerah alternative prediksi relokasi daerah urban (pengungsi)	<p>bahaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Mengendalikan kepanikan masyarakat yang tertimpa bahaya 5. Mengirimkan tim reaksi cepat (tim gabungan) 6. Penyediaan dapur umum (personil dan peralatan) 	
21	FKDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi, edukasi, analisa masalah, mediator dan memberikan rekomendasi kepada masyarakat (sesuai peran FKDM) 2. Menyebarkan “virus” kewaspadaan dini kepada masyarakat dan lembaga 3. Program simulasi bencana (bencana alam, social) 4. Melakukan kajian/pemetaan kewaspadaan dini masyarakat 5. “kedepan” diharapkan melaporkan informasi secara IT – berkoordinasi dengan KOMINFO 6. Mengusulkan dana sesuai dengan amanat permendagri no. 6 tahun 2016. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan awal untuk bencana sesuai tupoksi Perangkat Daerah dan melakukan penyampaian hasil pendataan kepada BPBD di akhir kegiatan 2. Menggalang partisipasi dalam kebencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan mediasi, rehabilitasi dan rekomendasi 2. Bekerjasama dengan beberapa pihak (universitas/perguruan tinggi dan pihak swasta)

22	Perguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman mangrove melalui program KKN mahasiswa rutin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan awal untuk bencana sesuai tupoksi Perangkat Daerah dan melakukan penyampaian hasil pendataan kepada BPBD di akhir kegiatan 2. Keterlibatan personil dalam membantu korban – support oleh mahasiswa 	
23	FORUM CSR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan peningkatan kesadaran bencana (disaster awareness) 2. Latihan penanggulangan bencana (disaster drill) 3. Penyiapan teknologi tahan bencana (disaster proff) 4. Membangun sistem social yang tanggap bencana 5. Perumusan kebijakan penganggulangan bencana (management policies) 6. Kegiatan mitigasi bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan awal untuk bencana sesuai tupoksi Perangkat Daerah dan melakukan penyampaian hasil pendataan kepada BPBD di akhir kegiatan 2. Kegiatan penanggulangan dampak bencana 3. Penyelamatan korban dan harta benda 4. Evakuasi 5. Pengungsian 6. Bantuan tenaga, moril maupun material 7. Pembentukan poska bantuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi dan rekonstruksi 2. Rehabilitasi fisik 3. Rehabilitasi psikis seperti ketakutan, trauma atau depresi

24	Relawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi 19 unsur relawan – total relawan kurang lebih 500 relawan 2. Sosialisasi komunikasi ke-bencanaan oleh unsur yang terlibat – dilakukan oleh sen-kom 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan awal untuk bencana sesuai tu-poksi Perangkat Daerah dan melakukan penyampaian hasil pendataan kepada BPBD di akhir kegiatan 2. Melakukan trauma healing kepada korban 3. Penyampaian informasi melalui radio kepada masyarakat 4. Mendirikan posko relawan 5. Mendirikan dapur umum 6. Mendirikan pos kesehatan (bersama dinkes) 7. Membantu evakuasi 	<p>Pembinaan trauma healing kepada korban – dilakukan oleh srikandi tangguh</p>
----	---------	---	--	---

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA

NO	JENIS BENCANA& PENGERTIAN	PENYEBAB	AKIBAT	SOP PENANGGULANGAN BENCANA	DUKUNGAN SARANA / PERLENGKAPAN
1	Banjir Peristiwa meluapnya air yang menggenangi permukaan tanah dengan ketinggian melebihi batas normal	1. Hujan terus-menerus 2. Kemiringan tanah 3. Struktur tanah yang tidak padat 4. Erosi 5. Pemotongan tebing 6. Penambangan lereng terjal 7. Penggundulan hutan 8. Timbunan sampah 9. Menyempitnya daerah aliran sungai	1. Rusak dan hancurnya rumah / bangunan 2. Rusak dan hancurnya sarana dan prasarana 3. Timbulnya berbagai macam penyakit 4. Hilangnya nyawa dan harta benda 5. Lumpuhnya sarana prasarana dan sarana umum 6. Lumpuhnya aktivitas lingkungan permukiman	1. Sebelum Terjadi Banjir - Buanglah sampah pada tempatnya - Jagalah saluran air agar berfungsi dengan baik - Tanamlah pohon - Buatlah instalasi listrik di tempat yang lebih tinggi untuk menghindari konsleting listrik - Simpan dan sediakan obat-obatan di tempat yang mudah dijangkau - Identifikasi kelompok rentan dan tentukan tugas masing-masing anggota keluarga jika banjir tiba - Kenali/tandai tempat yang bisa dijadikan tempat evakuasi yang aman (pekarangan, lapangan dan sebagainya) - Kenali tanda-tanda akan terjadi banjir - Sepakati sistem peringatan dini (bunyi sirine, bunyi kentongan, dengar arahan petugas, perhatikan jalur evakuasi) - Jauhi daerah rawan banjir 2. Saat Terjadi Banjir - Jangan panik - Matikan semua aliran listrik - Amankan harta dan dokumen penting - Sumbat semua celah yang berpotensi - Bergeraklah ke tempat tinggi - Segera minta pertolongan - Mengungsi bila kondisi mengharuskan - Perhatikan dan dengarkan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya dan bertindak cepat sesuai dengan himbauan	1. Tas ransel 2. Lampu senter dan baterai 3. Tali 4. Makanan kering/instan 5. Air minum kemasan 6. Kotak P3K 7. Radio <i>portable</i> 8. Nomor-nomor telepon penting 9. Perlengkapan bayi 10. Pelampung sederhana 11. Alat transportasi 12. Kantung tidur dan selimut 13. Pakaian cadangan 14. Tempat pengungsian lengkap dengan sarana dan prasarana 15. DII

NO	JENIS BENCANA& PENGERTIAN	PENYEBAB	AKIBAT	SOP PENANGGULANGAN BENCANA	DUKUNGAN SARANA / PERLENGKAPAN
				<p>3. Setelah Terjadi Banjir</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lakukan pertolongan pertama untuk diri sendiri - Jauhi tempat yang terkena longsor - Bertindak cepat mengikuti himbauan pemangku kepentingan yang berwenang - Kembali ke rumah jika kondisi memungkinkan 	
2	<p>Kebakaran Peristiwa kobaran api yang tidak terkendali dan membakar benda-benda di lingkungan sekitarnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi listrik yang tidak baik 2. Penggunaan kompor yang ceroboh 3. Membakar sampah sembarangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hilang atau rusaknya rumah / bangunan gedung 2. Hilangnya nyawa dan harta benda 3. Lumpuhnya aktivitas lingkungan permukiman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum Terjadi Kebakaran <ul style="list-style-type: none"> - Tempatkan alat penerangan dan obat nyamuk di tempat yang aman - Rawat dan gunakan kompor dengan cermat - Sediakan alat pemadam kebakaran di sekitra rumah (karung basah, handuk/selimut/kain tebal basah dan pasir yang disimpan dalam ember atau kantong) - Identifikasi kelompok rentan - Tentukan tugas masing-masing anggota keluarga jika kebakaran terjadi - Kenali/tandai tempat yang bisa dijadikan tempat evakuasi yang aman (pekarangan, lapangan dan sebagainya) 2. Saat Terjadi Kebakaran <ul style="list-style-type: none"> - Jangan panik - Matikan semua aliran listrik - Hubungi pemadam kebakaran - Amankan harta dan dokumen penting - Lakukan tindak mencegah penyebaran api - Menggunakan masker atau handuk/kain basah di sekitar mulut/hidung - Apabila terjebak di dalam ruangan, segera cari jalan keluar dengan merangkak di bawah asap dan bernapas pendek-pendek - Mengungsi bila kondisi mengharuskan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lampu senter dan baterai 2. Air minum kemasan 3. Kotak P3K 4. Radio <i>portable</i> 5. Nomor-nomor telepon penting 6. Masker dan kacamata 7. Kantung tidur dan selimut 8. Tempat pengungsian lengkap dengan sarana dan prasarana 9. DII

NO	JENIS BENCANA& PENGERTIAN	PENYEBAB	AKIBAT	SOP PENANGGULANGAN BENCANA	DUKUNGAN SARANA / PERLENGKAPAN
				3. Setelah Terjadi Kebakaran <ul style="list-style-type: none"> - Lakukan pertolongan pertama untuk diri sendiri - Jauhi tempat yang terkena kebakaran - Bertindak cepat mengikuti himbauan pemangku kepentingan yang berwenang 	

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH